

	<p style="text-align: center;">DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KOTA TANGERANG</p>	Nomor SOP	053.4/020 - 6663
		Tgl. Pembuatan	05 Januari 2024
		Tgl. Revisi	-
		Disusun oleh	Tim KB
		Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DP3AP2KB Pemerintah Kota Tangerang</p>  <p style="text-align: center;">Drs. H. JATMIKO, MAP NIP. 197509131994121001</p>
		Judul SOP	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tentang Cipta Kerja menjadi UU. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah d. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan e. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No. 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 		<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan perundangan mengenai Administrasi Tata Pemerintahan b. Memahami tugas pokok dan fungsinya c. Dapat bekerjasama dalam Tim 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan :	
-		<ul style="list-style-type: none"> a. Komputer/scanner/printer/Proyektor b. Jaringan Internet c. Alat Dan Jaringan Komunikasi d. Alat Tulis Kantor/Stempel e. Ruang rapat 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. b. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		-	

BAGIAN FLOWCHART SOP PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Dinas	OPD/Unit Kerja	Bidang KBK3	Tim KB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menghitung jumlah pemakaian alokon di klinik KB yang teregister KO					data klinik KB	15 menit	jumlah alokon yang terpakai	
2	Membuat rencana kebutuhan alokon					Data Klinik KB, Data stock alokon	2 Jam	daftar rencana kebutuhan alokon	
3	Membuat surat usulan rencana kebutuhan alokon ke BKKBN Provinsi Banten					daftar rencana kebutuhan alokon	1 jam	surat usulan rencana kebutuhan alokon	